

PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (*E-JUICE*) DI BUKITTINGGI

FEBRI YANDA SAPUTRA, BENNY RUSLI, SYURYANI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

febriyandasaputra6274@gmail.com, bennirusli@gmail.com, syuryani877@gmail.com

Abstract: *Smoking is no longer a taboo subject among Indonesian people, ranging from children, teenagers, adults to the elderly can freely use cigarettes. Along with the development of technology, a new product emerged called electric cigarette. The sale of liquids is becoming more and more promising in the business world, because there are so many enthusiasts for this liquid, the marketing of liquids is increasing day by day. However, the liquid in the market does not receive supervision from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), as evidenced by the large number of electronic cigarettes or liquids that are sold freely without a clear expiration date. This of course will endanger consumers who use the liquid in the long term even though there is already Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the obligation of business actors to provide correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services and be.*

Keywords: *Consumet Rights, Product Informasion, E-cigarette Liquid(E-Juice).*

Abstrak: Merokok bukan lagi hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari sekarang dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua dapat dengan bebas menggunakan rokok. Bersama Seiring berkembangnya teknologi, muncul produk baru bernama rokok elektrik. Penjualan cairan menjadi semakin menjanjikan di dunia bisnis, karena peminat cairan ini sangat banyak maka pemasaran cairan tersebut adalah meningkat dari hari ke hari. Namun, cairan di pasar tidak menerima pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dibuktikan dengan banyaknya rokok elektronik atau cairan yang dijual bebas tanpa ada tanggal kedaluwarsa yang jelas. Hal ini tentu saja akan membahayakan konsumen yang menggunakan cairan tersebut jangka panjang padahal sudah ada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan menjadi.

Kata Kunci: Hak Konsumen, Informasi Produk, Cairan Rokok Elektrik.

A.Pendahuluan

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari rokok dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap pelaku usaha toko klontong pasti menjual rokok konvensional ini. Kegiatan merokok pun sangat sering dijumpai, tidak hanya pada masyarakat di perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan yang sudah sangat ketergantungan dengan adanya rokok tersebut. Menurut data WHO, Indonesia merupakan Negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Data GATS 2011 menunjukkan bahwa persentase merokok orang dewasa Indonesia sebesar 34,8 persen. Terbagi atas 67,4 persen laki-laki, dan 4,5 persen perempuan (Hidayatullah, 2022).

Seiring berjalannya waktu, rokok telah menimbulkan banyak korban akibat kandungan berbahaya yang terdapat di dalamnya. Telah ditemukan 4.000 jenis bahan kimia dalam rokok, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Kandungan itu diantaranya adalah Nikotin dan Tar. Nikotin dapat menyebabkan ketagihan merokok serta mengganggu kinerja saraf, otak, dan banyak bagian lainnya, sedangkan tar menyebabkan resiko terjadinya kanker (Tandra, 2003).

Melihat efek berbahaya dari kandungan rokok konvensional yang banyak menimbulkan penyakit mematikan bagi tubuh, maka seiring dengan kemajuan teknologi, munculah suatu alat yang mempunyai sistem kerja yang hampir sama dengan rokok konvensional bernama *E-Cigarette* atau yang lebih dikenal dengan sebutan rokok elektrik. Rokok elektrik ini dikembangkan dan dipatenkan oleh seseorang bernama Hon Lik, seorang pencandu rokok

konvensional asal China yang ingin lepas dari kecanduan merokoknya karena mengidap penyakit infeksi pernafasan yang dia dapat akibat rokok konvensional pada tahun 2003. Cairan yang dikenal dengan sebutan *E-Juice* ini dapat memberikan rasa yang bermacam-macam dan masih mempunyai kandungan nikotin di dalamnya. Berdasarkan sebuah studi yang dipimpin oleh Dr. Konstantinos E. Farsalinos, rokok elektrik dan cairan isi ulang (*E-Juice*) yang digunakan dalam riset ini memberikan hanya 1/3 sampai 1/5 jumlah nikotin setelah 5 menit penggunaan dibandingkan rokok konvensional (Konstantinos, 2022).

Kini Rokok elektrik mulai berkembang dan tersebar luas di Indonesia. Beberapa pengguna rokok konvensional pun mulai beralih pada rokok elektronik yang dianggap mempunyai efek yang tidak begitu berbahaya ketimbang rokok konvensional (Agus, 2022). Rokok elektronik juga sudah menjamur di dunia usaha. Banyak pelaku usaha yang mulai mencoba usaha rokok elektrik, mulai dari menjual mesin dari rokok elektrik tersebut sampai pada cairan pemberi rasa pada rokok elektrik (*E-Juice*). Namun pada pelaksanaan penjualannya masih banyak pelaku usaha yang menjual set rokok elektrik ini tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam penjualan produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*).

Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, kadaluarsa sendiri merupakan suatu kondisi dimana suatu produk dapat dikatakan telah lewat waktu yang dikatakan layak pada kemasannya. Kondisi yang sudah tidak layak digunakan ini tentu saja sudah tidak layak untuk dijual, dalam hal ini konsumen harus cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk. Konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا آمَالِكُمْ رُءُوسُ هَٰؤُلَاءِ وَإِنْ وَسْوَسُوا إِلَيْكُمْ فَمَا يَسْمَعُونَ وَإِنْ تَسْلَمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ تَسْلَمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ تَسْلَمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِنْ تَسْلَمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut dengan UUPK. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup (Rosmawati, 2018). Hukum tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen atas hak-hak yang dimilikinya serta meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha akan kewajibannya dalam menjual suatu produk.

Masih banyak dijumpai pelaku usaha yang acuh akan tanggungjawabnya dalam penjualan cairan rokok elektrik (*E-Juice*). Pelaku usaha tersebut tidak memberikan hak informasi yang jelas terhadap konsumen dalam kemasan produk mereka. Padahal telah dijelaskan pada pasal 7 huruf b UUPK yaitu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf (g) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya banyak produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluarsa banyak konsumen cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak mengetahui apakah cairan tersebut masih layak digunakan atau tidak. Cairan rokok elektrik (*E-Juice*) kadaluarsa dapat memberikan perubahan rasa terhadap rasa asli dari cairan tersebut yang dapat menimbulkan rasa yang tidak enak untuk dikonsumsi. Pelaku usaha juga tidak mencantumkan komposisi yang detail terhadap cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang diperdagangkan, sehingga konsumen tidak mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam cairan tersebut. Dalam pasal 8 ayat 1

huruf (i) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Kemasan cairan rokok elektrik (*E-Juice*) masih banyak yang mencantumkan informasi penggunaan produk dengan menggunakan bahasa asing, sehingga informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak tersampaikan dengan baik. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf (j) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Kewajiban menantumkan label dalam bahasa Indonesia tersebut wajib dilakukan oleh: 1) Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan 2) Importir untuk barang impor.

Hak atas informasi sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai (Christovel, 2020). Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tanpa adanya informasi yang jelas terkait dengan produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) maka menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dapat membahayakan dirinya dalam mengkonsumsi produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*). Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) yang tidak memberikan hak informasi yang jelas. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (*E-Juice*) Di Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen atas informasi pada produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) di Bukittinggi (2) Untuk mengetahui penyebab pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen atas informasi pada produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) di Bukittinggi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian tentang Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (*E-Juice*) Di Bukittinggi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Penelitian tentang Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (*E-Juice*) Di Bukittinggi ini menggunakan alat pengumpulan data dengan wawancara, dengan narasumber salah satu staff vape store di Bukittinggi dan angket atau kuesioner yang di bagikan kepada konsumen pengguna cairan rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk kalimat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Pembahasan ini diharapkan dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dari data tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Pada Produk Cairan Rokok Elektrik (*E-Juice*) Di Bukittinggi.

Toko Vape di daerah Bukittinggi yang menjadi objek penelitian hukum ini yaitu Minang Vape, yang berada di Jalan Panorama, Bukik Cangang Kayu Ramang, Kota Bukittinggi. Minang Vape ini berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh Rusdi Boer dan mempunyai karyawan sebanyak 3 orang. Toko ini tidak hanya menjual cairan rokok elektrik saja tetapi lengkap dengan rokok elektrik sekaligus atau (MOD dan POD) beserta dengan sparepart dan aksesoris vape lainnya. Minang Vape dalam menjalankan usahanya menjual berbagai macam merek dan rasa (*E-juice*) yang banyak di cari oleh kalangan pecinta rokok elektrik. Tersedia 250 botol merek produk (*E-juice*) lokal maupun luar negeri termasuk dengan produk dari Minang vape itu sendiri. Dari sekian banyaknya produk hanya beberapa saja yang mencantumkan informasi tentang produk, tanggal kedaluwarsa, pencantuman informasi dalam bahasa Indonesia.

Tabel 1 Label Kadaluwarsa, Komposisi dan Bahasa Indonesia Produk Cairan Rokok Elektrik

Label	Ada	Tidak ada	Persentase
Kadaluwarsa	50	200	20%
Komposisi	150	100	60%
Bahasa Indonesia	180	70	72%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produk cairan rokok elektrik yang mempunyai label kadaluwarsa hanya sebanyak 20%, label komposisi 60% dan label yang mencantumkan Bahasa Indonesia 72%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak produk cairan rokok elektrik yang belum memenuhi hak informasi salah satunya dengan pencantuman label kadaluwarsa dan tentunya melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana pada pasal 8 ayat 1 huruf g dijelaskan bahwa hal yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu bila tidak mencantumkan tanggal waktu kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan paling baik. Tidak adanya label kadaluwarsa dapat menyebabkan banyak kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsinya karena produk yang kadaluwarsa akan mengalami perubahan rasa dari rasa aslinya, perubahan warna menjadi lebih gelap, dan cairan menjadi lebih encer serta menyebabkan pusing bagi yang mengkonsumsinya.

Hasil dari penelitian konsumen pengguna cairan rokok elektrik di kota Bukittinggi dengan data responden sebanyak 50 orang.

Tabel 2 Konsumen Produk Cairan Rokok Elektrik

Pengetahuan Konsumen Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	40%
Pengetahuan Konsumen Tentang Hak-Hak Konsumen	38%
Konsumen Yang Mendapatkan Informasi Dari Pelaku Usaha	54%
Konsumen Yang Meriksa Label Komposisi Pada Produk	60%
Konsumen Yang Meriksa Label Kadaluwarsa Pada Produk	54%

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua konsumen produk cairan rokok elektrik di kota Bukittinggi tidak mengetahui tentang hukum perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dimana seharusnya hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen agar terhindar dari kerugian akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Gerardus, 2021). Pengertian Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”. Dalam rumusan pengertian tersebut kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Tidak hanya konsumen yang dilindungi melainkan pelaku usaha juga turut dilindungi dalam Undang-Undang tersebut, hal itu

bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian dan teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Sehubungan dengan penggunaan rokok elektrik yang dikonsumsi oleh konsumen, UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK. Berdasarkan UUPK Pasal 4 tentang hak-hak konsumen. Dengan adanya hak-hak konsumen seharusnya pelaku usaha tidak memandang remeh hal tersebut sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Artinya dalam hal ini pelaku usaha harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, khususnya dalam memberikan informasi terhadap rokok elektrik yang akan di jual oleh pelaku usaha tersebut. Hak-hak konsumen akan terselenggara dengan baik apabila pelaku usaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Pasal 7 UUPK. Bahwa pengaturan UUPK tentang kewajiban pelaku usaha sudah sangat spesifik, karena di Pasal 7 huruf a UUPK, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

Perlindungan hukum konsumen didasari oleh perbuatan pelaku usaha rokok elektrik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan oleh UUPK. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK beserta penjelasannya. Pada Pasal 8 huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penjualan rokok elektrik di Kota Bukittinggi belum sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut harus membuat pelaku usaha rokok elektrik harus memperhatikan kewajiban sebagai pelaku usaha guna memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Pelaku usaha yang baik akan memperhatikan hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha juga harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan harus layak untuk dikonsumsi/dipergunakan oleh konsumen. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 62 UUPK.

Berdasarkan perumusan norma dan sanksi sebagaimana diuraikan di atas, maka terlihat hukum pidana sangat melindungi konsumen, hal ini terbukti dari sekian banyak ketentuan tersebut semuanya mengatur tentang pelaku usaha sebagai subyek tindak pidana. Pelaku usaha dalam hal ini diartikan secara luas yaitu meliputi orang perseorangan, badan usaha baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat intsruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Konsumen di Bukittinggi belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha yaitu dengan menjual produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi yang detail, serta petunjuk penggunaan yang menggunakan bahasa Indonesia.

2. Penyebab Pelaku Usaha Tidak Memenuhi Hak Konsumen Atas Informasi Pada Produk Cairan Rokok Elektrik (*E-Juice*) Di Bukittinggi.

Dari hasil penelitian, Minang Vape selaku produsen dari cairan rokok elektrik tersebut mengaku bahwa melengkapinya informasi pada produk cairan elektrik karena pada umumnya setiap cairan (*E-juice*) pasti memiliki masa kedaluwarsanya. Walaupun tidak tertulis expired date, setidaknya botol (*E-juice*) memiliki label tanggal produksi pada kemasan. Akan tetapi banyak produsen (*E-juice*) lain yang mengesampingkan hal itu karna lebih mementingkan desain produk atau gambar produk dari pada informasi produk cairan (*E-juice*) tersebut. Informasi pada produk berupa komposisi disuatu produk cairan rokok elektrik merupakan rahasia dari pemilik produk tersebut. Selain itu pelaku usaha lebih mementingkan desain atau

gambar dari produk cairan rokok elektrik karena desain di kemasan produk cairan rokok elektrik tersebut merupakan gambaran dari rasa yang akan dihasilkannya.

Pelaku usaha mempunyai peran penting dalam perlindungan konsumen karena menjadi orang yang paling tahu mengenai kelebihan dan kekurangan produk yang diperdagangkan. Sebagai pelaku usaha dituntut untuk memenuhi kewajiban serta bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan. Dari hasil penelitian, tidak adanya informasi terkait tanggal kadaluarsa pada cairan rokok elektrik (*E-juice*) menyebabkan konsumen mengalami pusing setelah mengkonsumsinya, dalam hal ini konsumen bisa menuntut ganti kerugian karena dari tidak adanya informasi tersebut telah memberikan kerugian kepada konsumen. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf (j) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M- DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

D. Penutup

Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen di Bukittinggi belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha. Belum adanya aturan atau regulasi yang mengatur tentang peredaran produk cairan rokok elektrik sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terkait dengan aturan hukum yang berlaku juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran terhadap hak informasi produk cairan rokok elektrik di Bukittinggi. Selain itu, masih banyak konsumen yang belum mengerti akan hak-hak nya sebagai konsumen, kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen terhadap peraturan hukum yang berlaku memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen itu sendiri. Bagi Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk cairan rokok elektrik yang tidak memberikan informasi dengan baik untuk mengurangi kerugian terhadap konsumen. Pemerintah harus segera membuat aturan yang mengatur mengenai peredaran produk cairan rokok elektrik, sehingga penegakan hukum terkait produk cairan rokok elektrik dapat berjalan secara optimal. Pelaku usaha juga harus meningkatkan kesadaran untuk mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku khususnya UUPK, agar pelaku usaha mengetahui apa saja kewajiban dan larangan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang sejelas- jelasnya mengenai produk yang diperdagangkan.

Daftar Pustaka

- Agus Sriyanto, "Dampak Konsumsi Rokok Konvensional Dan Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm 430.
- Christovel J. Timah, et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Berbahaya", *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 2 April-Juni 2020, hlm 43
- Depkes. "Merokok, Tak Ada Untung Banyak Sengsaranya" terdapat dalam <http://www.depkes.go.id/article/view/17041300002/merokok-tak-ada-untung-banyak-sengsaranya.html>. Diakses tanggal 27 November 2022

- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Pedoman Penulisan Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi, 2022 hlm 10.
- Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14 No. 2 November 2021, hlm 32.
- Hasil kuesioner pengguna produk cairan rokok elektrik (*E-Juice*) di Bukittinggi sebanyak 50 responden.
- Hidayatullah. "*Perokok Indonesia Peringkat 3 di Dunia*". terdapat dalam <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2013/11/12/7234/perokok-indonesia-peringkat-3-di-dunia.html>. Diakses tanggal 27 November 2022
- Konstantinos E. Farsalinos. "*Nicotine absorption from electronic cigarette use: comparison between first and new-generation devices*". terdapat dalam <https://www.nature.com/articles/srep04133>. Diakses tanggal 27 November 2022.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label dalam Bahasa Indonesia.
- QS. Al-Baqarah ayat (279)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup Jakarta, 2018, hlm.6
- Tandra, Hans. "*Merokok dan kesehatan.*" *Jurnal Spectrum*, 2003, hlm.2
- Wawancara dengan Ikbal, Staff Minang Vape Bukittinggi, pada hari Kamis 14 Juni 2023.